

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR : 056/PP.00.02/K.JI-31/06/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA BLITAR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Blitar Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

2. Peraturan Bawaslu Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
6. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Nomor : PRIN-1137/M.5.22/Cp.2/06/2024 tertanggal 6 Juni 2024
8. Surat Perintah dari Kepala Polres Blitar Kota Nomor: Sprin/5250/VI/RES.1.24/2024 tertanggal 3 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA BLITAR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KESATU : Pelaksana Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Blitar;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait dengan pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan.
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka

penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
4. Melaporkan hasil pembahasan rapat Pembahasan Senha Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan kepada Koordinator.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu Kota Blitar;

KETIGA : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :

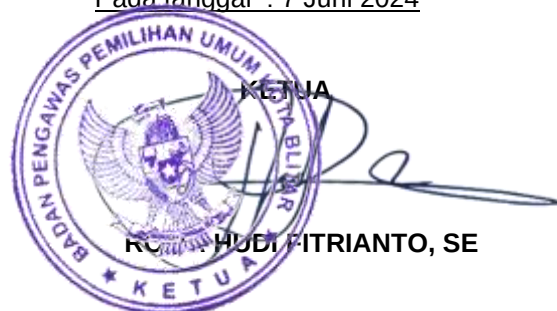
1. Penasehat : Rp. [REDACTED] /bulan
2. Pembina : Rp. [REDACTED] /bulan
3. Ketua / Koordinator : Rp. [REDACTED] /bulan
4. Anggota : Rp. [REDACTED] /bulan

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran dana Hibah Pilkada Kota Blitar pada Pemilihan Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 7 Juni 2024



Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Blitar
Nomor : 056/PP.00.02/K.JI-31/06/2024
Tanggal : 7 Juni 2024

STRUKTUR
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA BLITAR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	Roma Hudi Fitrianto, SE	Ketua Bawaslu Kota Blitar	Penasehat
2	AKBP Danang Setiyo P.S., SH., SIK	Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota	Penasehat
3	Agus Kurniawan, SH., MH.	Kepala Kejaksaan Negeri Blitar	Penasehat
4	M. Nur Aziz	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Pembina
5	AKP Sukamto, S.H	Kasatreskrim	Pembina
6	Wahyu Susanto, SH., MH.	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Blitar	Pembina
7	Sarwi Ruci	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Koordinator (Ketua)
8	AKP Sukamto, S.H	Kasatreskrim Kepolisian Resor Blitar Kota	Koordinator
9	Wahyu Susanto, SH., MH.	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Blitar	Koordinator
10	Ihda Rohmawati, S.HI., MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Anggota
11	Rohman Ashari	BPP Bawaslu Kota Blitar	Anggota
12	Erwin Widhiandono, SH., MH	Staf Divisi PP dan PS Bawaslu Kota Blitar	Anggota
13	Hasan Asyngary, SE	Staf Divisi PP dan PS Bawaslu Kota Blitar	Anggota
14	Agung Setia Hermawan, SH	Staf Divisi PP dan PS Bawaslu Kota Blitar	Anggota

15	Jatmiko Mintarjo	Staf Divisi HP2H Bawaslu Kota Blitar	Anggota
16	Anik Triana Fatmawati	Staf Divisi SDMO Diklat Datin Bawaslu Kota Blitar	Anggota
17	IPTU Yuno Sukaito, S.IP.	Kanit Pidek Kepolisian Resor Blitar Kota	Anggota
18	AIPDA Andri Sulistyo Bakti, SH	BA Unit Pidek	Anggota
19	AIPDA Efendie, SH	PS. Kanit Pidum Kepolisian Resor Blitar Kota	Anggota
20	BRIGADIR Willy Puguh Prasetyo, SH	BA Unit Pidum Kepolisian Resor Blitar Kota	Anggota
21	BRIGADIR Alim Bintang Nurcahyo, SH	BA Unit PPA Kepolisian Resor Blitar Kota	Anggota
22	DR. Martin Eko Prayitno, SH., MH.	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Blitar	Anggota
23	Rr. Hartini, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Blitar	Anggota
24	Lilik Pujiati, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Blitar	Anggota
25	Dwi Budi Setiari, SH., MH.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Blitar	Anggota

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 7 Juni 2024




HUDI FITRIANTO, SE